



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengarkan Keterangan Presiden dan DPR Pada Uji Materi UU Ketentuan Umum Perpajakan

Jakarta, 16 Oktober 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28 dan Tahun 2009 Nomor 62 yang berbunyi: “**Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan**” (Bukti P-2) terhadap Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 (Bukti P-1), pada Senin (16/10) pukul 11.00 WIB, dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Perkara yang terdaftar dengan nomor perkara 63/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Petrus Bala Pattyona.

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (18/9). Hakim Konstitusi Aswanto meminta Pemohon untuk menguraikan lebih detil kerugian hak-hak konstitusionalnya. Pemohon harus betul-betul menjelaskan secara komprehensif. Bahwa dengan berlakunya Pasal 32 ayat (3a), maka kerugian konstitusional Pemohon terjadi seperti apa. Tidak perlu menguraikan terlalu panjang karena menguraikan kejadian-kejadian.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mencermati sistematika permohonan Pemohon sudah benar, tapi sulit untuk memahami permohonan Anda. Terlihat di sini yang dimasukkan adalah kasus-kasus konkret, dan kasus konkret itu berulang-ulang kali dirumuskan.

Selanjutnya pada sidang perbaikan permohonan yang digelar Senin (2/10) Petrus Bala Pattyona selaku Pemohon menyampaikan sejumlah perbaikan.

“Mengenai perubahan permohonan, sebetulnya hanya perubahan mengenai bagian-bagian yang kami anggap fakta atau kerugian konstitusional sehingga bagian mengenai sengketa di pengadilan, kami hanya mengutip nomor-nomor perkara,” ungkap Petrus kepada Hakim Konstitusi Aswanto sebagai pimpinan sidang.

Lalu mengenai kerugian konstitusional, Pemohon menyatakan telah mengalami kasus gugatan Pemohon telah ditolak. Selain itu, Pemohon telah bersengketa dalam tiga gugatan di pengadilan sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

“Selanjutnya mengenai petitum, kami mengikuti petunjuk sesuai sidang pertama yang menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak berlaku. Kemudian menyatakan Pasal 32 ayat (3a) tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau inkonstitusional. Jadi mengenai petitum Pemohon, telah kami perbaiki sesuai petunjuk Pak Ketua pada sidang terdahulu. Itulah inti pokoknya. Selebihnya tidak ada perubahan,” tambah Petrus kepada Majelis Hakim. (Nano / Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb:5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

